

**KONSISTENSI VERTIKAL TENTANG PENGATURAN  
PENGESAHAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN  
PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN PADA  
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 543 TAHUN 2018 TERHADAP PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI ATASNYA**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Ocky Januar  
1587018**

**Pembimbing:**

**Dr. Agus Setiawan, S.H., M.Hum., M.Kn.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2018**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan **Tugas Akhir** berupa **Skripsi** ini yang berjudul “**Konsistensi Vertikal Tentang Pengaturan Pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 543 Tahun 2018 Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Atasnya**” yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu yakni Sarjana Hukum.

Tulisan dalam usulan penelitian ini pada intinya membahas mengenai adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang sama-sama membahas mengenai pengesahan P3SRS akan tetapi terdapat satu peraturan yang secara hierarkis memiliki kedudukan yang rendah daripada peraturan yang lainnya dan peraturan tersebut justru bertentangan dengan peraturan lainnya yang justru memiliki kedudukan lebih tinggi.

Dengan terselesaikannya penulisan usulan penelitian ini tentu tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada :

1. Ibu Dr.P.Lindawaty S.Sewu., S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen., S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

3. Bapak Daniel Hendrawan., S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Ibu Rahel Octora., S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Bapak Dr. Agus Setiawan., S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, inspirasi dan juga pengetahuan dalam penulisan usulan penelitian ini.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang telah turut memberikan ilmu dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
7. Bapak Albertus Sutjipto Budihardjo Putra, S.H., yang telah turut memberikan pengetahuannya terkait penulisan usulan penelitian ini.
8. Ayah dan Ibu, serta adik dan kakak terkasih, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
9. Teman – teman dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha khususnya angkatan 2015 yang telah memotivasi dalam penyelesaian usulan penelitian ini.
10. Teman – teman dari Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan khususnya angkatan 2014 yang telah memotivasi dalam penyelesaian usulan penelitian ini.
11. Irfan Pascal, Steven Arden, Handhy Pratama Halim, Widya Olivia Purba, Theodora Novia, Hans Renaldi, Fadli Sani, Josua Putra, William Feliciano, Hermanto, dan Brian yang turut membantu penyelesaian usulan penelitian ini.

12. Teman – teman lainnya dari penulis, baik dari teman sejak SD, SMP, maupun SMA yang turut mendukung dalam penyelesaian tulisan ini.
13. Dan pihak – pihak lainnya yang penulis tidak dapat sebut satu persatu. Semoga Tuhan yang Maha Esa membala segala kebaikan mereka semua.

Ibaratkan tiada gading yang tak retak, demikian samanya dengan tulisan usulan penelitian ini. Penulis sadar bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membuka diri untuk segala masukan dari para pembaca sehingga penelitian ini bisa jauh lebih baik. Akhir kata, besar harapan penulis agar usulan penelitian ini dapat diterima dan nantinya dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas di hari mendatang.

Tasikmalaya, 17 Desember 2018

Penulis